

**EFEKTIFITAS KONSELING PRANIKAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN
DI KUA KECAMATAN KEBAYAKAN**

Oleh: Harmala, S.Psi., Psikolog
Psikolog Klinis RSUD Datu Beru Takengon
email: *ipaqarmala@gmail.com*

Abstrak

Efektifitas konseling pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan, serta memiliki kemampuan yang tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektifitas konseling pra nikah terhadap calon pasangan pengantin bertujuan untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara (interview), dan observasi sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah dengan melakukan pengolahan *Data display* dan *Conclusion Drawing*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah bagi pasangan calon pengantin sudah cukup baik, bimbingan dan konseling yang di terapkan sudah menunjukkan efek terhadap pasangan calong pengantin dalam memahami hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan dan konseling pra nikah di KUA Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci: *Perceraian, Konseling, Pra Nikah.*

Abstract

Effectiveness of premarital counseling is a condition of the household where in choosing a destination to get married who wants to achieve success in guidance and counseling conducted, and has the right ability so that the desired goals or success can be achieved with satisfactory results. The effectiveness of pre-marital counseling for prospective bride and groom aims to provide knowledge and understanding of domestic life so as to realize a happy family. Data collection techniques in this study are documentation, interviews, and observations while the data analysis method used is to perform Data display and Conclusion Drawing processing. From

the results of the research note that the effectiveness of premarital guidance and counseling for bride and groom couples is good enough, the guidance and counseling that is applied already shows the effect on the bride and groom couple in understanding the rights and responsibilities to be a benchmark of success of premarital counseling and counseling at KUA District Kebayakan of Central Aceh Regency.

Keywords: *Divorce, Counseling, Pre-Marriage.*

A. Pendahuluan

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hahikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapat pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa, harta, harga diri, potensi yang berkembang dan kasih sayang. (Soerjono Soekanto.2004:67).

Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan yang lainnya. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. (Hasanuddin.2011:3).

Pernikahan (marriage) merupakan ikatan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Menurut Walgito (2002), perkawinan adalah suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Keluarga adalah anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang tenang dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan, oleh karena itu, agar terbina keluarga yang tenteram maka

dibutuhkan konseling pra nikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin.

Bimbingan dan konseling pra nikah berperan memberikan penasehatan dan penerapan mengenai pernikahan serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri yang telah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal yang terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian. (Lailatul Siti Anisah & Yusria Ningsih. 2016:51-56).

Di dalam sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, akan tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang menghiasi pernikahan tersebut. Hurlock (dalam Zein & Suryani, 2005), menjelaskan pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa.

Efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan, serta dalam konseling yang dilakukan harus terdapat kemampuan yang tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tiap pasangan biasanya mempunyai banyak alasan untuk menikah dan membentuk keluarga. Indahnya pernikahan justru kala menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan.

Sehingga pernikahan tersebut hanya karena pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja, hal hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitment. Namun dilihat dari fenomena kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian. Namun banyak pasangan menganggap konseling pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti konseling pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas bimbingan tersebut.

Kurangnya keharmonisan keluarga dan meningkatkan angka perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap konseling pra nikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja.

Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bias melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti konseling pra nikah, Seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah.

Dengan adanya program konseling pra nikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti konseling maka efektifitas konseling tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam konseling pranikah menjadi tolak ukur keberhasilan konseling ini.

Menurut informasi dari salah satu pegawai KUA Kec. Kebayakan mengatakan bahwa para calon pengantin terkadang masih banyak yang belum faham akan seluk beluk didalam pernikahan itu sendiri, mulai dari hak dan kewajiban pasangan suami istri di dalam rumah tangga sehingga KUA Kecamatan Kebayakan merasa perlu untuk memberikan suscatin dengan harapan dapat membantu pasangan pasutri untuk membangun keluarga yang bahagia yang jauh dari perceraian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Efektifitas Konseling Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

B. Kajian Pustaka

1 Pengertian Pra Nikah

Pra nikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama dan aturan-aturan lain dalam dunia rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dikabulkan. Sedangkan kata pra itu yang bermakna “sebelum dan nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dalam Undang-undang Dasar 1974 No 1 tentang Undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin diantara seorang diantara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera. Pernikahan dimasyarakat disebut peristiwa sangat penting dan religius, karena peristiwa disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syari’at agama.

Dari uraian diatas penulis juga menyimpulkan nikah sebagai landasan pokok pembentukan keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Konseling Pra Nikah

Konseling pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik (Arifin, 1998:1).

Konseling pra nikah adalah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepekat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Tujuan dari konseling konseling pra nikah adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan pengantin dalam menghadapi masalahnya. Teori bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah dan menerapkan serta meengamalkan dalam rumah tangga mereka (Ainur Rahim, 2001:84).

Konseling pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain:

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
- b. Membantu individu memahami tujuu pernikahan menurut islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan pernikahan.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariah) Islam
- f. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, tuntutan pernikahan serta individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- g. Meningkatkan kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing masing individu dan mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan memecahkan dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

3. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah.

Membangun sebuah keluarga yang baru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika dua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus siap melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya.

Pernikahan adalah pondasi masyarakat, lewat pernikahan akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang baik dan mengalirkan darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang. Jadi, pernikahan adalah pelindung individu maupun masyarakat khususnya kaum perempuan. Islam memotivasi dan menganjurkan pernikahan (Syaikh Fuad 2005:30-31).

4. Tujuan Pernikahan

Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan bertujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perlu ditegaskan bahwa antara suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu.

Adanya tujuan dalam keluarga tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai sama-sama. Disamping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal. Perkawinan itu perlu diinsafi sekali kawin untuk seterusnya,berlangsung seumur hidup, untuk selama-lamanya. Pasangan suami isteri akan berpisah bila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Karena itu diharapkan agar pemutusan

ikatan suami istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian, sedangkan keputusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Keputusan ikatan antara suami istri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan jalan yang terakhir dan memang benar tidak dapat memberikan pemecahan (Bimo Walgito, 2010:13-14).

Syaikh kamil (1998:378) menyampaikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan).
- b) Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
- c) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami Dalam AlQuran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas. Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
- d) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.
- e) Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih untuk melestarikan dan mengembangkan memberikan rezeki yang baik.

5. Konseling Perkawinan

Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling. Dalam konseling telah adanya masalah yang akan dipecahkan bersama antara konselor dan klien. Menurut Walgito (2002:5-6) konseling pada prinsipnya dijalankan secara individual, *face to face* antara klien dan

konselor, yang melatar belakangi perlunya konseling perkawinan antara lain:

1. Masalah perbedaan individu. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimanakah kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagimungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan dan konseling.
2. Masalah kebutuhan individu. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.
3. Masalah Perkembangan Individu. Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.
- d. Masalah latar belakang Sosio-Kultural. Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan akan mempengaruhi kehidupan perkawinan individu, sehingga berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan bersifat penemuan (Sugiono, 2013:9).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan secara langsung terhadap responden, menganalisis subjek yang diteliti agar lebih jelas. Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah “sumber masalah data yang akan diteliti sedangkan objek penelitian adalah informasi yang dikumpulkan dari kesepakatan yang terdiri atas empat, pelaku, dan aktivitas. Yang menjadi objek penelitian ini adalah efektifitas konseling pranikah sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat orang lain, atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai KUA Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan wawancara merupakan sumber data dari informan dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang fokus penelitian.

Menurut Bog dan Biklen (1982) wawancara ialah percakapan yang dilakukan antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Wawancara diartikan dengan cara bertatap muka (*face to face*) pewawancara juga dapat mengajukan pertanyaan yang diwawancarai dapat memberikan jawaban.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman, yaitu: *Data Reduction* (Redaksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Data display (penyajian data) adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami penulis.

Conclusion Drawing (verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sdr. AR (*inisial*) sebagai suami dari Sdri NS (*inisial*), beliau berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan sebagai pemberi rasa aman. Beliau sebagai karyawan swasta di takengon, beliau bekerja sehari-hari untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Sdr. AR adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai satu istri dan satu anak. Sdri NS hanya sebagai ibu rumah tangga.

Sdr. AR memiliki saudara satu dan Sdr. AR adalah anak pertama begitu juga dengan Sdr. AR yang memiliki saudara satu dan beliau juga anak pertama dari dua bersaudara. Sdr. AR dan Sdri. NS memiliki suku yang sama yaitu suku Gayo. Pertemanan mereka selama 1 (satu) tahun dan sampai mereka menikah.

Sebelum berlangsungnya pernikahan Sdr. AR dan Sdri. NS mengikuti konseling pra nikah di KUA Kecamatan Kebayakan, yang mana konseling pra nikah ini salah satu syarat untuk menikah, dan sudah menjadi tugas pokok KUA. Bagi calon pasangan yang hendak ingin menikah wajib mengikuti konseling pra nikah bersama tim bimbingan dan konseling (rohaniawan dan psikolog).

Pada masa pacaran selama satu tahun Sdr. AR dan Sdri. NS sudah saling mengenal satu sama lain, didukung dengan masa pacarannya bukan waktu yang singkat. Bahkan mereka juga sudah saling mengenal watak masing masing, pada saat pacaran mereka memiliki komitmen yakin dan percaya sehingga hubungan mereka dapat bertahan lama sampai melangsungkan pernikahan. Mereka juga bersyukur hubungan yang mereka jalani dapat bertahan lama dan sampai kepernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Sdr. AR membina aqidah berarti ikatan yang kokoh yang tidak boleh sembarangan dirusak karena akan memberikan dampak negatif bagi yang merusaknya. Bila aqidah seseorang telah rusak maka sangat mempengaruhi dalam kehidupannya khususnya aqidah suami istri, orang tersebut tidak akan meyakinkannya bila menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Keimanan yang seperti ini akan membawa kepada pengaruh pikiran dan pemahaman segala bentuk aqidah lainnya, secara bulat dan utuh jiwanya akan tenteram dan tenang dalam menghadapi segala macam nikmat dan cobaan sekalipun. Bimbingan pra nikah khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal yang disampaikan dalam materi pembimbing tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, tidak pernah kikir sama sekali, jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam sepanjang hidupnya.

Menurut pemateri kepala KUA Kec. Kebayakan dalam wawancara ini Sdr. AR menyatakan sifat jujur sangat penting ditanamkan dalam membangun rumah tangga. Jujur dalam suami, jujur dalam istri dengan terciptanya kejujuran dalam rumah tangga maka rumah tangga akan harmonis. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa konseling pra nikah sangat bermanfaat bagi keluarga Sdr. AR.

Kepala KUA Kec. Kebayakan mengatakan bahwa bimbingan “Aqidah dalam perkawinan” merupakan materi yang selalu disampaikan setiap ada pasangan yang mau menikah. Bimbingan dan konseling yang diterima Sdr. AR dan Sdri. NS membuat mereka dengan mudah memahami semua materi bimbingan dan konseling pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah.

Setelah penyampaian Aqidah, maka selanjutnya pemateri menyampaikan materi pembinaan bimbingan dan konseling pra nikah khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang disampaikan dalam materi pembinaan tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, menghindari sifat kikir selalu bersifat jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam hidupnya. Mengenai akhlak hubungan suami istri yaitu bagaimana cara suami istri saling menghargai dan mempergauli dengan cara sikap kelembutan kelembutan.

Dalam materi yang disampaikan suami tidak dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan cara kasar. Sdr. AR menyatakan sifat jujur dalam hidup sangat penting ditanamkan terutama dalam membangun rumah tangga. Jujur dalam suami, jujur dalam istri dengan terciptanya kejujuran dalam rumah tangga maka rumah tangga akan harmonis. Hal ini karena sebelum mengikuti bimbingan ini, Sdr. AR dan Sdri. NS kurang mempelajari bagaimana tentang akhlak karimah. Namun setelah mengikuti bimbingan dan konseling pranikah keluarga Sdr. AR dan Sdri. NS belajar untuk menjadi pasangan suami istri yang berakhlak mulia.

Sdr. AR dan Sdri. NS saling mengikrarkan diri dengan mengatakan bahwa mereka pasangan akan menjadi pasangan suami istri yang berakhlak mulia. Perkenalan yang sudah lama juga dapat membantu pernikahan mereka dalam membangun komunikasi rumah tangga yang baik.

Konseling pra nikah juga membantu dalam aspek ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga. Konseling dan bimbingan yang diberikan sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga Sdr. AR dan Sdri. NS, mereka yang belum paham dan belum pengalaman tentang rumah tangga. Maka secara psikologis kedua belah pihak yang mempunyai perbedaan tersebut harus mampu mengetahui sejauh

mana kepribadian masing-masing serta menimbulkan sikap saling menghargai dan saling mengerti.

2. Pembahasan

Efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah merupakan kata yang dipakai di Indonesia yang merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*effective*”. arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Dalam kamus ilmiah populer efektifitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan. Tidak demikian dengan pengertian sesuatu kata dalam teori-teori tertentu. Kata efektifitas memiliki pengertian yang beragam bila ditempatkan dalam teori efektifitas. Teori bimbingan pra nikah efektifitas diartikan ukuran keberhasilan mencapai tujuan pernikahan. Suatu pernikahan dikatakan efektif bila pernikahan itu mencapai tujuan dalam pernikahan tersebut.

Dalam hal ini efektifitas sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan dan konseling pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga. Menurut pengertian kamus sebagaimana yang dimaksud diatas artinya selalu sama dari waktu. Namun efektifitas berasal dari kata efektif yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ada efeknya. Pencapaian tujuan efektifitas secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Maka efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah kepada calon pengantin adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari perceraian yang bisa berakibat perceraian.

E. Simpulan

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah di KUA Kec. Kebayakan memberikan dampak dalam memantapkan hubungan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Efektifitas

bimbingan dan konseling pra nikah terhadap pasangan yang belum menikah adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah.

Bimbingan dan konseling pra nikah bertujuan membantu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga agar terhindar dari timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Mengurangi angka perceraian, dan kekerasan, serta keluarga kurang harmonis khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan dan konseling pra nikah itu hanya sekedar nasehat ataupun memenuhi syarat nikah saja. Banyak pasangan menganggap bimbingan dan konseling pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah.

Apabila bimbingan dan konseling pra nikah tidak diterapkan dengan bersungguh-sungguh maka cenderung keluarga yang di bina kurang harmonis. Efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektifitas bimbingan dalam keluarga yaitu adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai.

Kemudian membina aqidah akhlak berarti ikatan yang kokoh yang tidak boleh sembarangan dirusak karena akan memberikan dampak negatif bagi yang merusaknya. Meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen. Membina rumah tangga yang Islami dan memupuk rasa tanggung jawab, bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat menjadikan pernikahan mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Bimbingan shalat yang diberikan dapat memantapkan ibadah. Dengan terciptanya kejujuran dalam rumah tangga maka rumah tangga akan harmonis

Efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah ini dapat memberikan dampak positif kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya efektifitas bimbingan dan konseling pra nikah ini dapat membantu pasangan suami istri dalam mengetahui keberhasilan pernikahan yang dibina dan memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

Berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri akan terwujud saling pengertian dan kerja sama yang harmonis antara suami isteri.

Kewajibannya mencari nafkah dengan bekerja sehari-hari demi memenuhi keluarga dan menutupi keperluan rumah tangganya. Hak dan kewajiban suami merupakan tanggung jawab suami, Kewajiban sebagai suami yang kerja keras pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Harus memberi makan keluarganya, mencukupi kebutuhan rumah tangga.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memiliki saran sesuai harapan dan penulis agar pikiran-pikiran dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

a. Kepada KUA Kec. Kebayakan

Hendaknya harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan program bimbingan dan konseling pra nikah bagi pasangan calon pengantin, dan mampu menginformasikan terhadap masyarakat bahwasanya program bimbingan dan konseling pra nikah memang betul-betul salah satu program yang dilakukan di KUA Kec. Kebayakan.

b. Kepada pemateri-pemateri bimbingan

Disarankan agar menyampaikan materi dengan lebih menarik dan menggunakan metode yang lebih bervariasi. Agar calon pengantin mendapat manfaat langsung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan. Serta pelaksanaan bimbingan dan konseling pra nikah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan efektifitas bimbingan pra nikah yang maksimal.

c. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat hendaknya harus lebih peduli dengan program yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kebayakan dalam pembinaan bimbingan dan konseling pra nikah pada pasangan yang ingin menikah sehingga program bimbingan dan konseling pra nikah dapat terlaksana dengan baik.

d. Kepada pasangan calon pengantin

Kepada pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan dan konseling pranikah hendaknya mampu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Serta mampu menjalankan hak dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Meningkatkan kekuatan keluarga dengan kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen, membina rumah tangga yang islami dan memupuk rasa tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin. 2011. *Perkawinan dalam perspektif Al-quran “Nikah, Talak, Cerai Rujuk”*. Jakarta: Nusantara Damai Press.
- Lailatul Siti Anisah & Yusria Ningsih. 2016. *Efektifitas Suscatin dalam membentuk keluarga bahagia*. Jurnal bimbingan dan konseling islam. Vol.06, No.01, 2016. (diakses, 28 september 2018).
- Zein, A.Y. dan Suryani, E. 2005. *Psikologi Ibu dan Anak*. Yogyakarta : Fitramaua
- Arifin. 1998. *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT.Golden Trayon, Press.
- Ainur Rahim, Fakhri. 2001. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Syaikh Fuad Shalih. 2005. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Bimo Walgito. 2010. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Syaikh kamil Muhammad. 1998. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.